



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

www.pa-slawi.go.id

PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1A

Jalan Gajah Mada Po Box 34, Slawi 52416

Telp. (0283) 491048, Fax. (0283) 491476

Email : paslawiayu@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, perihal Penyusunan Dokumen LKJIP yang kemudian di tindak lanjuti Surat Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penyusun LKJIP Tahun 2021 melalui surat nomor : W11-A34/4579/OT.01.2/ XII /2021 tanggal 17 Desember 2021.

LKJIP ini menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami telah berupaya secara maksimal agar LKJIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat MENPANRB Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan.

Namun demikian kami menyadari LKJIP Pengadilan Agama Slawi Kelas IA tahun 2021 ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyusunan serupa ditahun yang akan datang, senantiasa kami nantikan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Slawi, 17 Februari 2022
Ketua,

Drs. H. Abd Basyir, M.Ag.
NIP. 19580302 198612 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Slawi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap tahun. Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Yang Agung”, dengan empat misi, yaitu:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Slawi menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2021. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat belas) target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	96,17%	96,17%
c.	Persentase penurunan sisa perkara	100%	90,66%	90,66%
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	99,92%	99,92%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	100%	100%
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%
g.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	92,93%	92,93%
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				98,38%

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator		Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase perkara prodeo yang diterima	100%	80%	80%
b.	Persentase Perkara yang disidangkan di Luar	100%	96%	96%
c.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) yang di selesaikan	100%	100%	100%
d.	Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat golongan tertentu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat				95%

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		100%	0%	100%
Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan				100%

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Slawi yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 7,486,256,000,- (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 6,092,967,000,- Belanja Barang (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 1,128,289,000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 265,000,000,-. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 65,070,000 untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara di lingkungan Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Slawi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
PERNYATAAN TELAH DI REVIU	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis 2021-2024	10
VISI.....	11
MISI	11
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
C. Program Utama dan Tujuan Pokok.....	14
D. Indikator Kinerja Utama	15
E. Rencana Kinerja Tahun 2021	22
F. Penetapan Kinerja Tahun 2021	23
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. CAPAIAN KINERJA	26
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021	26
2. <i>Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.</i>	34
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	39
B. REALISASI ANGGARAN.....	41
C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara.....	46
BAB IV	48
PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker	
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022	
3. Renstra Tahun 2020-2024	
4. SK Tim penyusunan LKjIP	

PERNYATAAN TELAH DI REVIU PENGADILAN AGAMA SLAWI

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun anggaran 2021 sesuai pedoman atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama Slawi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan secara terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Slawi, 17 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Slawi



Drs. H. Abd Basyir, M.Ag,
NIP. 19580302 198612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Slawi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Slawi. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Slawi, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Agama Slawi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.


B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Slawi Kelas IA berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : paslawiayu@ghmail.com. Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 Nopember 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas IA mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi Kelas IA merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, yang meliputi 18 Kecamatan terdiri dari yaitu :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1.Kecamatan Slawi | 10.Kecamatan Pagerbarang |
| 2.Kecamatan Dukuhwaru | 11.Kecamatan Kedungbanteng |
| 3.Kecamatan Lebaksiu | 12.Kecamatan Balapulang |
| 4.Kecamatan Adiwerna | 13.Kecamatan Bumijawa |
| 5.Kecamatan Dukuhturi | 14.Kecamatan Bojong |
| 6.Kecamatan Pangkah | 15.Kecamatan Margasari |
| 7.Kecamatan Talang | 16.Kecamatan Warureja |
| 8.Kecamatan Kramat | 17.Kecamatan Jatinegara |
| 9.Kecamatan Tarub | 18.Kecamatan Suradadi |



Dari 18 Kecamatan tersebut terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Gedung Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi seluas 3.196 m² (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m² yang terdiri dari 1.500 m² tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m² perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016. Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Slawi mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

a. Perkawinan, yang meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Pugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
 - a. Waris;
 - b. Wasiat;
 - c. Hibah;
 - e. Zakat;
 - f. Infaq;
 - g. Shadaqah; dan

- d Wakaf;
- h. Ekonomi syari'ah, yang meliputi :
 1. Bank syari'ah;
 2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
 3. Asuransi syari'ah;
 4. Reasuransi syari'ah;
 5. Reksa dana syari'ah;
 6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 7. Sekuritas syari'ah;
 8. Pembiayaan syari'ah;
 9. Pegadaian syari'ah;
 10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 11. Bisnis syari'ah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);

5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Slawi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada **Standard Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: "*Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung*". Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh seorang 3 orang panitera muda (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Gugatan) serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2021, struktur Pengadilan Agama Slawi sebagai berikut :

Ketua	: Drs. H. Abd Basyir, M. Ag
Wakil Ketua	: Drs. Jakfaroni, S.H
Hakim	: Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H.M.H, Drs. Slamet Bisri Drs. Ahmad Sujai, S.H.M.H Drs. H. Sobirin, M.H Drs. Amroni, M.H Drs. Aftabudin Shofari Drs. H. Taufik, M.H Dra. Hj. Naili Zubaidah, S.H Drs. H. Moh. Taufik, SH. MSI Drs. Hasan Basri, M.H

Panitera	: Drs. H. Parikhi, S.H
Sekretaris	: Sayadi, S.H. M.H
Panitera Muda Hukum	: Drs. Risani
Panitera Muda Gugatan	: Ali Asikin,S.H
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Farida
Kasubag Perenc, TI, dan Pelaporan	: Alfa Sakan, S.E
Kasubag Umum dan Keuangan	: Mirza Assidiqi, S.Kom
Kasubag Ortala dan Kepeg.	: A. Roisul Alam AP. SH. MH
Panitera Pengganti	: Ali Fatoni, S.Ag
Jurusita Pengganti	: Nur Aflah, S.H
	Chisan Al Fais
	Wasikto, S.H
	Zamroni, S.H
	Jamroni
	Rini Tri Widiastuti
	Moh. Rizal Fahmi
	Jaenudin
	Agung Ristiadi.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I yang tertuang dalam surat nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2021 tanggal 27 Nopember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rewiw rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2021.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2021.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2024.

Mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2021 ini merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2021 – 2024.

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2021 ini telah melakukan kegiatan penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi.

Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.

Penjelasan :

Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (*output*) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (*outcome*).

Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

a). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai kinerja yang tertuang dalam renstra. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Slawi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Slawi, antara lain :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
 - b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
 - c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
 - d. Persentase perkara yang diselesaikan
 - e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
 - f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
 - b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
 - c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
 - d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
 - e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
 - f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan indikator kinerja :
 - a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
 - a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
 - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.
 - b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
 - c. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental.
 - d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
 - e. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
 - f. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
 - g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
 - h. Jumlah pengusulan Satyalencana.
 - j. Jumlah pembuatan SKP.
 - k. Jumlah pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian.
 - l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
 - m. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
 - n. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
 - o. Jumlah laporan realisasi anggaran.
 - p. Jumlah penerimaan PNBPN.
 - q. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
 - r. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.

b). Sasaran strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan selama tahun 2021.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi menjadi 12 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terdaftaranya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (*eksekutable*).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan
8. Terwujudnya aparat peradilan Agama yang kapabel.

9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi Kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan Perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.

C. Program Utama dan Tujuan Pokok

Program Utama Pengadilan Agama Slawi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021- 2024. Maka untuk mewujudkan hal tersebut telah menetapkan tiga program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya meliputi :

- Belanja Pegawai dan Uang Makan
- Belanja Barang Operasional dan
- Dan Belanja Barang non Operasional.

Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi belanja Modal, kedua Program tersebut bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Sedangkan Peningkatan Manajemen Peradilan meliputi kegiatan :

- Penyelesaian perkara Prodeo.
- Pelaksanaan Sidang Keliling dan
- Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan dalam pelaksanaannya bersumberkan anggaran dari DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling.
3. Pembebasan biaya perkara
4. Pelaksanaan PTSP (Pelayanan Teradu Satu Pintu)
5. Pelaksanaan E Court.
6. Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan sistim one day minute.
7. Pelaksanaan upload putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021 - 2024 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines*, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan reuiu Indikator Utama tahun 2021 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi nomor : W11-A34/4391/OT.01.2/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara.</p>	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

			Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi		$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu		Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
				Panitera	Laporan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website _____ x 100% jumlah putusan perkara		Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		<p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p>	<p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

E. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Bading - Kasasi - PK	100%
		e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Bading, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Indentitas Hukum	90%
		d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	95%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	95%

F. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara

PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi, - PK	100%
		e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%
		c.Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2019. Adapun rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian kinerja tergambar sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	99,48%	99,48%
		c.Persentase penurunan sisa perkara.	100%	100%	96,25%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi, - PK	100%	0,14%	99,86%
		e. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	99,86%	99,86%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	100%	9%	25%

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	10%	12,51%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	20%	21,16%	100%
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0	0
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 secara umum Pengadilan Agama Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Adapun Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2021, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2020, adalah seperti tabel berikut :

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2021, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2020, adalah seperti tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2020	MASUK 2021	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% DI PUTUS
1.	Izin Poligami	0	8	8	6	1	1	95%
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	
3.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	
5.	Cerai Talak	67	898	965	790	97	78	93,35%
6.	Cerai Gugat	312	3184	3496	2872	247	377	92,29%
7.	Harta Bersama	0	11	11	6	5	1	95.29%
8.	Penguasaan Anak	0	7	7	6	0	1	97%
9.	Nafkah Anak	0	1	1	1	0	0	

	oleh Ibu karena Ayah tidak mampu							
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajib an Mantan Suami	0	0	0	0	0	0	0%
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0	
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	
13.	Peninjukkan orang lian sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	
15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	0	0	0	
16.	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	100%
17.	Ekonomi Syari'ah	1	2	3	2	0	1	0%
18.	Kewarisan	2	8	10	1	5	4	66,66%
19.	Wasiat	0	0	0	0	0	0	
20.	Hibah	0	0	0	0	0	0	0%
21.	Wakaf	0	0	0	0	0	0	

22.	Zakat/Infaq/S hodaqoh	0	0	0	0	0	0	
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	
24.	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	
25.	Perwalian	0	13	17	17	0	0	100%
26.	Asal usul Anak	1	6	7	5	0	1	83,33%
27.	Istbat Nikah	0	32	32	22	0	1	100%
28.	Dispensasi kawin	0	331	331	320	0	3	100%
29.	Wali Adhol	0	8	8	4	0	1	100%
30.	Pengangkata n Anak	0	0	0	0	0	0	
31.	P3HP/Peneta pan Ahli Waris	2	20	12	16	0	1	100%
32.	Lain-lain	0	17	17	13	0	2	0%
Jumlah		385	4546	4931	3868	591	472	90,57%

Jumlah beban pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Slawi selama tahun 2021 berjumlah 4.931 perkara. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2020 berjumlah 385 perkara dan perkara yang diterima tahun 2021 berjumlah 4.546 perkara. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Agama Slawi berhasil memutus sebanyak 4.459 perkara, atau 90,57%. Jumlah produktifitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara pada tahun 2021 ini naik 5,31 % dari tahun 2020.

Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
		1-5	5-12	>12	
1.	Izin Poligami	6	1	0	7
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0
5.	Cerai Talak	780	10	0	790
6.	Cerai Gugat	3227	14	0	3241
7.	Harta Bersama	9	1	0	10
8.	Penguasaan Anak	5	0	0	5
9.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami	0	0	0	0
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
13.	Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0
15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	0
16.	Izin Kawin	0	0	0	0
17.	Ekonomi Syari'ah	1	1	0	2
18.	Kewarisan	4	2	0	6
19.	Wasiat	0	0	0	0
20.	Hibah	0	0	0	0
21.	Wakaf	0	0	0	0
22.	Zakat/Infaq/ Shodaqoh	0	0	0	0
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0

24.	Pengesahan Anak	6	0	0	0
25.	Perwalian	11	0	0	11
26.	Asal usul Anak	5	1	0	5
27.	Istbat Nikah	22	0	0	22
28.	Dispensasi kawin	331	0	0	331
29.	Wali Adhol	13	0	0	13
30.	Pengangkatan Anak	0	0	0	0
31.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	10	0	0	10
32.	Lain-lain	0	0	0	0
Jumlah		4430	29		4459

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa **untuk tahun 2021** perkara yang **diterima dan diputus** pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Perkara yang diputus antara 1 - 5 bulan adalah 4430 perkara atau 96,68%
- Perkara yang diputus antara 5 - 12 bulan adalah 29 perkara atau 03,32%
- Perkara yang diputus lebih dari 12 bulan adalah 0 perkara atau 00,00%

Hal ini berarti 4459 perkara atau 90,57% perkara berhasil diputus di tahun 2021. Adapun keadaan penyelesaian perkara yang diregister oleh Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	MASUK	REGISTER	SISA	JUMLAH
1.	Izin Poligami	8	8	0	8
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3.	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0
5.	Cerai Talak	898	898	0	898
6.	Cerai Gugat	3184	3184	0	3184
7.	Harta Bersama	11	11	0	11
8.	Penguasaan Anak	7	7	0	7
9.	Nafkah Anak oleh Ibu karena	1	1	0	1

	Ayah tidak mampu				
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Suami Mantan Mantan	0	0	0	0
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
13.	Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0
15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	0
16.	Izin Kawin	0	0	0	0
17.	Ekonomi Syari'ah	2	2	0	2
18.	Kewarisan	8	8	0	8
19.	Wasiat	0	0	0	0
20.	Hibah	1	1	0	1
21.	Wakaf	0	0	0	0
22.	Zakat/Infaq/ Shodaqoh	0	0	0	0
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0
24.	Pengesahan Anak	0	0	0	0
25.	Perwalian	13	13	0	13
26.	Asal usul Anak	6	6	0	6
27.	Istbat Nikah	32	32	0	32
28.	Dispensasi kawin	331	331	0	331
29.	Wali Adhol	8	8	0	8
30.	Pengangkatan Anak	0	0	0	0
31.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	20	20	0	20
32.	Lain-lain	17	17	0	17
Jumlah		4546	4546	0	4546

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Slawi menerima perkara yang menjadi wewenang sebanyak 4546 perkara. Jumlah ini Naik 3,75% dari tahun 2020 yang telah menerima perkara sejumlah 4172 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban

pemeriksaan Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2021 berjumlah 4931 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun 2020 dan jumlah perkara yang diterima tahun 2021. Jumlah beban ini naik 4,33% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 4572 perkara.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.

a. Indikator Prosentase Penyelesaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur kinerja Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menyelesaikan sisa-sisa perkara tahun 2021 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Register Perkara Tahun 2020 dan tahun sebelumnya yang memuat ihtisar penyelesaian setiap perkara. Penyelesaian SisaPerkara dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diselesaikan	Persentase
2014	1071 Perkara	1070 perkara	99,9 %
2015	990 Perkara	987 perkara	99,9 %
2016	930 Perkara	926 perkara	99,9 %
2019	954 Perkara	949 perkara	99,49%
2021	820 Perkara	819 perkara	99,88%
2019	792 Perkara	791 Perkara	99,9 %
2020	400 Perkara	400 Perkara	100 %
2021	385 Perkara	385 Perkara	100 %

b. Indikator Prosentase Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah prosentase perbandingan antara jumlah

perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahun	Perkara yg ditangani	Diselesaikan	Prosentase
2014	4909 perkara	3919 perkara	79,8 %
2015	4728 perkara	3798 perkara	80%
2016	4771 perkara	3817 perkara	80 %
2019	5009 perkara	4189 perkara	83,6 %
2021	5032 Perkara	4240 perkara	84,26%
2019	5275 perkara	4875 perkara	92,42%
2020	4572 perkara	4187 perkara	91,57%
2021	4931 perkara	4459 perkara	90,67%

c. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan

Indikator ini mengukur persentase perkara yang dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Perkara yg ditangani	Diselesaikan < 5 bulan	Persentase
2014	490 perkara	1690 perkara	34,4%

2015	4728	perkara	1537	perkara	32,5%
2016	4771	perkara	2000	perkara	41,9%
2019	5009	perkara	2244	perkara	44,7%
2021	5032	perkara	3613	perkara	71,80%
2019	5275	perkara	4524	perkara	85,76%
2020	4572	perkara	4174	perkara	91,29 %
2021	4931	perkara	4459	perkara	90,67 %

d. Indikator Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi lebih dari 5 bulan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus pada tahun 2021. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Perkara yang Ditangani	Diselesaikan > 5 bulan	Persentase
2014	4909 perkara	2229 perkara	45,40%
2015	4728 perkara	2261 perkara	47,82%
2016	4771 perkara	1817 perkara	38,08%
2017	5009 Perkara	2244 perkara	44,79%
2018	5032 Perkara	626 Perkara	12,44%
2019	5275 Perkara	351 perkara	6,65%
2020	4572Perkara	13 perkara	0,28 %
2021	4430 Perkara	29 perkara	3,68 %

Adapaun alasan adanya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Tegur biaya
2. Panggil lewat Mess Media
3. Panggil Tabayun

e. Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Data dukung pengukuran indikator ini berasal dari Data Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI. Data Perkara yang mengajukan upaya hukum lebih tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Perkara yg Kasasi dan PK	Jml Prk Banding yg diputus	Persentase Yg Tdk Kasasi dan PK
2014	4 perkara	8 perkara	50%
2015	2 perkara	6 perkara	66%
2016	2 perkara	6 perkara	66%
2019	2 perkara	5 perkara	50%
2021	0 perkara	4 perkara	100%
2019	2 perkara	10 perkara	99%
2020	0 perkara	6 perkara	100%
2021	5 perkara	10 perkara	99%

f. Indikator Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap didistribusikan Ke Majelis.

Indikator ini menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Slawi atas perkara yang masuk sebagai perkara dari masyarakat pencari keadilan. Formula yang digunakan adalah persentase.

Tahun	Perkara yg telah Didistribusikan	Jumlah Perkara yang masuk	Prosentase
2014	990 perkara	3919 perkara	100 %
2015	990 perkara	3738 perkara	100 %
2016	630 perkara	3841 perkara	100 %
2017	954 perkara	4055 perkara	100 %
2018	820 perkara	4212 perkara	100 %
2019	792 perkara	4483 perkara	100%
2020	4172 perkara	4172 perkara	100 %
2021	4546 perkara	4546 perkara	100 %

g. Indikator Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Indikator ini menggambarkan kinerja Majelis Hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Formula perhitungan yang digunakan adalah rasio dari jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang ditangani. Data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah SK Majelis Hakim dan Data Perkara Diterima Tahun 2021 Pengadilan Agama Slawi. Jumlah Majelis Hakim sesuai SK Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang ditangani dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :

Tahun	Jumlah Majelis Hakim	Jumlah Perkara yang ditangani	Rasio
2014	10 Majelis	4909 perkara	1 : 491
2015	8 Majelis	4728 perkara	1 : 591
2016	7 Majelis	4771 perkara	1 : 638
2017	7 Majelis	5009 perkara	1 : 715
2018	6 Majelis	5032 perkara	1 : 838
2019	9 Majelis	5275 perkara	1 : 586
2020	9 Majelis	4372 perkara	1 : 486
2021	9 Majelis	4931	1 : 547

h. Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini menampilkan data perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Slawi. Formula perhitungannya adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung yang digunakan adalah Register Perkara Prodeo Pengadilan Agama Slawi. Data perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang diputus	Persentase
2014	2 perkara	2 perkara	100%
2015	5 perkara	5 perkara	100%
2016	6 perkara	6 perkara	100 %
2017	6 Perkara	6 perkara	100 %
2018	5 perkara	5 perkara	100%
2019	10 perkara	10 perkara	100%
2020	10 perkara	10 perkara	100%
2021	10 perkara	10 perkara	100%

3. Analisis Akuntabilitas Kinerja

a. Analisis keberhasilan

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi adalah :

- 1). Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
- 2). Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
- 3). Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se wilayah Kabupetan Tegal.

- 4). Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
6. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
7. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

b. Analisis kegagalan

Ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah, yaitu :

- Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

c. Analisis Sumber Daya

Analisa Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Slawi merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikutsertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara kontinue.

d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Analisa Program / Kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada Pengadilan Agama Slawi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.s

2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbatas dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atas langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan Rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya kordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertical maupun horizontal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2021 tanggal 12 November 2019 (DIPA 01 / BUA).
2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2021 tanggal 12 November 2019 (DIPA 04 / Badilag).

1. DIPA 01 Badan Urusan Adminsitarsi

Pagu DIPA 01 (BUA) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Rupiah Murni	7.240.538.000	7.089.834.770	97,92	150.703.230
1.	Belanja Pegawai	6.092.967.000	5.951.615.647	97,68	141.351.353
2.	Belanja Barang	1.122.571.000	1.113.219.123	99,17	9.351.877
3.	Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100	0

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 DIPA Pengadilan Agama Slawi telah melakukan 4 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 13 Februari 2021
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 2 Juli 2021
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 24 September 2021
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 7 Oktober 2021
5. Revisi ke 5 pada tanggal 25 November 2021
6. Revisi ke 6 pada tanggal 11 Desember 2021

a. Penyerapan Anggaran 2021 Dalam Belanja Pegawai

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Saldo
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,834,837,000	1,834,188,620	0
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,000	26,998	(263)
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	161,531,000	161,530,350	0
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	47,623,000	47,609,026	0
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	40,321,000	40,320,000	0
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3,106,707,000	3,098,905,000	0
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	412,701,000	398,584,230	0
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	94,885,000	90,380,160	0
511129	Belanja Tunjangan Makan PNS	334.488.000	282,996,000	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	59,846,000	4,625,000	0
Jumlah		6,092,967,000	5,959,165,384	(263)

b. Penyerapan Anggaran 2021 Dalam Belanja Barang

Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Saldo
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	412,504,000	412,503,900	100
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	480,000	478,000	2.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34,200,000	33,625,000	575.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	64,835,000	64,829,098	5.902
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,253,900	6,253,900	100
522111	Belanja	120,732,000	118,536,917	2,195,083

	Langganan Listrik			
522112	Belanja Langganan Telepon	3,000,000	2,590,584	409.416
522113	Belanja Langganan Air	960,000	885,000	75.000
522141	Belanja Sewa	126,360,000	120,510,000	5.850.000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	189,346,000	189,345,429	571
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131,180,000	131,179,295	705
524111	Belanja Perjalanan Biasa	32,520,000	32,482,000	38.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200,000	0	200.000
	Jumlah	1,122,571,000	1,113,219,123	9,351,877

c. Penyerapan Anggaran 2021 Dalam Belanja Modal

Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Saldo
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000	200.000.000	0
JUMLAH		200.000.000	200.000.000	0

2. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Pagu awal DIPA 04 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
	Rupiah Murni	66.950.000	66.807.400	99,61	142.600
	Belanja Barang	66.950.000	66.807.400	99,61	142.600

Dengan perincian relaisasi sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran 2021 DIPA 04 (Badilag).

No	Akun	Detail	Pagu	Realisasi	Saldo
1.	521219	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	0
2.	524113	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	28.800.000	28.800.000	0
3.	522131	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	35.650.000	35.507.400	142.600
Jumlah			66.950.000	66.807.400	142.600

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran cukup bagus yaitu mencapai 99,30 % yang artinya kinerja bidang keuangan sudah dapat dikatakan cukup optimal. Adapun perbandingan antara pagu anggaran tahun 2021 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Pagu DIPA 01 tahun 2021 dan tahun 2020

No.	Uraian	Pagu Anggaran tahun 2021 (Rp.)	Pagu Anggaran tahun 2020 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	6.230.189.000	6.092.967.000	137.222.000	2,3	-
2	Belanja Barang	1.098.289.000	1.122.571.000	- 24.282.000	-2,2	-
3	Belanja Modal	265.000.000	25.000.000	240.000.000	960,0	-
Jumlah		7.593.478.000	7.240.538.000	352.940.000	4,9	

Perbandingan Realisasi DIPA 01 tahun 2021 dan tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun 2020 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	6.195.550.077	5.951.615.384	243.934.693	4,1	-
2	Belanja Barang	1.093.862.640	1.113.219.123	-19.356.483	-1,7	-
3	Belanja Modal	262.269.150	25.000.000	237.269.150	949,1	-
Jumlah		7.551.681.876	7.089.834.507	461.847.360	951,4	

Pada tahun 2021 capaian realisasi belanja pegawai naik 4 % dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah hakim dan adanya kenaikan pangkat dan KGB hakim / pegawai.

Realisasi belanja barang tahun 2021 turun 1 %, hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi dalam pelaksanaan belanja barang dan revisi mata anggaran yang berlebihan ke mata anggaran yang kurang. Kemudian untuk realisasi belanja modal di tahun 2021 mengalami kenaikan sejumlah 90 %, hal ini dikarenakan pagu anggaran 2021 mendapatkan belanja sesuai dengan tupoksinya yaitu mengadakan dan memberikan pelayanan yang extra dari tahun 2021 dimana tahun 2021 mendapatkan belanja modal pengadaan mesin, antrian sidang, PC kepaniteraan, Ruang sidang elektronik tahun 2020 mendapatkan belanja modal pengadaan Alat pengolah data pendukung kepaniteraan dan PC Komputer.

Perbandingan Pagu DIPA 04 tahun 2020 dan tahun 2021

No.	Uraian	Pagu Anggaran tahun 2020 (Rp.)	Pagu Anggaran tahun 2021 (Rp.)	Selisih	%	Ket.
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	3.500.000	1.000.000	28,57	
2	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	28.800.000	25.920.000	-2.880.000	-11,11	
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan	35.650.000	35.650.000	0	0,00	

	Layanan Bantuan Hukum					
	Jumlah	62.600.000	66.950.000	65.070.000	1.880.000	17,46
					0	

Perbandingan Realisasi DIPA 04 tahun 2020 dan tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Anggaran tahun 2020 (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun 2021 (Rp.)	Selisih	%	Ket.
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	3.500.000	1.000.000	0,40	
2	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	28.800.000	25.920.000	- 2.880.000	-0,10	
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	35.507.500	34.937.000	- 570.500	-0,02	
	Jumlah	66.807.500	64.357.000	- 2.450.500	0,28	

Pada tahun 2021 capaian realisasi belanja DIPA 04 mengalami kenaikan sebesar 0,19%% dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan karena tahun 2021 ada jasa konsultasi layanan bantuan hukum yang lebih besar anggranya karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa Pos bantuan Hukum sedangkan tahun 2019 tidak begitu banyak. Selain itu pagu DIPA tahun 2021 untuk biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan tidak mengalami kenaikan dari tahun 2019.

C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Slawi juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang

memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2021 pada Pengadilan Agama Slawi dapat ditampilkan sebagai berikut :

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Januari	Biaya Perkara	166.249.000	469.066.000	352.251.000	283.064.000
2.	Februari	Biaya Perkara	283.064.000	281.952.000	322.360.000	242.656.000
3.	Maret	Biaya Perkara	242.656.000	314.125.000	318.478.000	238.303.000
4.	April	Biaya Perkara	238.303.000	193.940.000	223.803.000	208.440.000
5.	Mei	Biaya Perkara	208.440.000	281.009.000	236.780.000	252.669.000
6.	Juni	Biaya Perkara	252.669.000	365.815.000	380.563.000	237.921.000
7.	Juli	Biaya Perkara	237.921.000	179.570.000	190.121.000	227.370.000
8.	Agustus	Biaya Perkara	227.370.000	317.691.000	301.785.000	243.276.000
9.	September	Biaya Perkara	243.276.000	323.559.000	319.983.000	246.852.000
10.	Oktober	Biaya Perkara	246.852.000	301.970.000	311.476.000	237.346.000
11.	Nopember	Biaya Perkara	237.346.000	278.710.000	285.387.000	230.669.000
12.	Desember	Biaya Perkara	230.669.000	263.254.000	295.140.000	198.783.000

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2021, merupakan suatu perwujudan dari acountabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2021, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2021 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2021. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKJIP tahun 2021 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Sarana dan Prasarana yang masih perlu di tingkatkan khususnya di Pengadilan Agama Slawi ini diantaranya pengadaan meubelair tempat kerja hakim seiring dengan peningkatan kelas dari kelas I B ke kelas I A. Disamping itu juga diperlukan biaya

pemeliharaan gedung yang memadai mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup (luas 3.196 m² (34 m x 47 m x 2 lantai),

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2021 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi/dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tatakelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrai umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

B. REKOMENDASI

Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :


1. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 sejumlah 4.212 perkara dari 18 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut sementara ini jumlah hakim yang ada 8 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti hanya 1 orang saja. Berkaitan dengan hal tersebut perlukiranya di tahun mendatang penambahan pegawai khususnya Panitera Pengganti.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya khususnya anggaran untuk pemeliharaan gedung mengingat gedung Pengadilan Agama

Slawi cukup luas dan berdasarkan hasil uji teknis dinas Perkimtaru perlu dilakukan renovasi.

3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.
4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument ***punish and reward*** merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Slawi, 17 Februari 2022
Ketua Pengadilan Agama Slawi



Drs. H. Abd Basyir, M.Ag,
NIP. 19580302 198612 1 001

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

NOMOR : W11-A34/ 4579 /OT.01.2/ XII /2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020 PADA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

- KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA
- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan ketertiban administrasi pada bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan dalam rangka menyusun Penyampaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021, maka di pandang perlu menunjuk Tim Penyusun Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 ;
b. Bahwa Pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi Kelas IA Tentang Penunjukan Tim Penyusun Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2021 Pada Pengadilan Agama Slawi Kelas IA;
Kedua : Menunjuk Pejabat/ Pegawai yang namanya tersebut pada lajur 3 dan sebagaimana tersebut pada lajur 4 daftar lampiran surat keputusan ini ;
Ketiga : Dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Ketua;
Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;



Di tetapkan di : di Slawi
pada tanggal : 17 Desember 2021

Dr. H. Abd. Basyir M.Ag.
NIP. 19580302 198612 1 001

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
(sebagai laporan)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SLAWI
 KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYAMPAIAN DOKUMEN
 SAKIP TAHUN 2021
 NOMOR : W11-A34 / 4579 / OT.01.2/ XII /2021
 TANGGAL : 17 Desember 2021

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag 19651208 199303 002	Pengarah	
2.	Drs. Jafaroni, S.H 19690508 199403 1 003	Penanggung jawab Kegiatan	
3.	Drs.H.Parikhi, SH 19630827 199203 1 005	Koordinator Kepaniteraan	Tim Koordinator Penginput laporan
4	Sayadi, S.H. M.H 19650104 198903 1 002	Koordinator Kesekretariatan	Tim Koordinator Penginput laporan
5	Drs. Risani 19620902 199803 1 001	Panitera Muda Hukum	Tim Penginput laporan kepaniteraan
6.	Dra. Faridah 19650406 199403 2 001	Panitera Muda Permohonan/ Pelaksana Lap.Bagian Panmud Permoh.	Tim Penginput laporan kepaniteraan
7.	Mirza Assidiqi, S.Kom 19671205 200501 1 002	Kepala Sub,Bag.Umum dan Keuangan	Tim Penginput laporan kesekretariatan
8.	Alfa Sakan, SE 19810121 200912 1 003	Kepala Sub,Bag.Perencanaan IT dan Pelaporan /Pelaksana Lap. Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan.	Tim Penginput laporan kesekretariatan
9.	Ahmad Roisul Alam Amrulloh, S.H.M.H 19800223 200912 1 002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Tim Penginput laporan kesekretariatan
10.	Moh Rizal Fahmi 19780511 201408 1 002	Pelaksana Laporan Bagian Kepaniteraan	Tim Penginput laporan kepaniteraan
11.	Ali Habsyi, A.Md 198602232020121002	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan.	Tim Penginput laporan kesekretariatan



Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag
 19580302.198612 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2015-2019**

Visi	Terwujudnya Pengadilan Agama Slawi yang Agung
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Slawi. 3. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum. 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Slawi
Tujuan strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Meningkatkan dan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada masyarakat, pembagian harta peninggalan tanpa sengketa, pemberian akta cerai dan salinan putusan atau penetapan, riset, rohaniwan dan penyuluhan hukum. 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat dan akurat serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme. 4. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat dan memadai. 5. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Targe t 2021	Targe t 2021	Targe t 2022	Targe t 2023	Targe t 2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100	100	100	100	100
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100	100
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
		f. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	100	100	100	100	100
		g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100	100	100	100

2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi	3	3	3	3	3
		c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100	100	100	100	100

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces justice)	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan	100	100	100	100	100
----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA SLAWI TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding e. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi f. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100 % 100% 100% 100% 100% 100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu. b. Persentase Perkara yang berhasil di Mediasi. c. Persentase pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. 	<p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara Prodeo yang diterima. b. Persentase Perkara yang disidangkan di Luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) yang diselesaikan d. Persentase layanan bantuan hukum bagi masyarakat Pencari Keadilan Golongan Tertentu 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang diselesaikan.	100 %
----	---	--	-------